

ANALISIS PELAKSANAAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR PADA SISWA KELUARGA KURANG MAMPU DI DESA NANGA KALIS

Afrilia Dwi Suparti¹, Imran², dan Iwan Ramadhan²

Program Studi Pendidikan Sosiologi, FKIP, Universitas Tanjungpura

Email: afriadiwisuparti@student.untan.ac.id

Abstract

This study aimed to described the implementation of the recipients of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan) through the Smart Indonesia Card (KIP) for Underprivileged Family Students in Nanga Kalis Village and analysed the Implementation Constraints of the Recipients of the Expected Family Program through the Smart Indonesia Card for Underprivileged Families Students in Nanga Kalis Village. This research was used qualitative descriptive method. The data collection process was carried out through observation, interviews and documentation. Then, the stages of data analysis in the form of data collection, data reduction, data presentation, and verification/drawing conclusions. The sample of this research was taken from the beneficiaries were 3 families, 1 village secretary and 1 assistant. The results obtained in the field are as follows: 1) The implementation of the Family Hope Program Recipients through the Smart Indonesia Card for Underprivileged Families Students in Nanga Kalis Village, is by selecting students who are viewed from the student's family data as a requirement to obtain KIP. Furthermore, assistance is carried out by one person to direct parents/students in disbursing funds from KIP. 2) Obstacles in implementing the Family Hope Program Recipients through Smart Indonesia Cards for Underprivileged Families Students in Nanga Kalis Village, are delays in disbursing KIP funds which result in student facilities being hampered from being fulfilled.

Keywords: *Implementation, Family Hope Program, Smart Indonesia Card*

PENDAHULUAN

Hak memperoleh pendidikan juga tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 5 ayat 1 yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Karena mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan maka prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam rangka pemerataan akses dan kesempatan pendidikan Pemerintah mengeluarkan program wajib belajar. Dalam UU Sisdiknas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas

tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program 2 wajib belajar masih ditemui kendala yaitu ada peserta didik putus sekolah atau rentan putus sekolah. Faktor penyebab peserta didik yang putus sekolah atau rentan putus sekolah adalah peserta didik yang kondisi ekonomi keluarganya kurang mampu sehingga orangtua tidak mampu membiayai pendidikan; yang terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; dan yang dengan keinginan sendiri tidak mau sekolah. Bila ditinjau dari sudut biaya, sebenarnya ada program sekolah gratis untuk pendidikan dasar.

Sekolah gratis tersebut belum mampu menyelesaikan kasus putus sekolah atau rentan putus sekolah. Biaya masih menjadi alasan orangtua tidak menyekolahkan anaknya. Biaya yang ditanggung orangtua bukan sekedar biaya iuran sekolah, seragam,

buku dan alat tulis melainkan biaya uang saku, transportasi dan lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah (*drop out*).

Desa Nanga Kalis Kecamatan kalis Kabupaten Kapuas Hulu memiliki beberapa keluarga yang menerima bantuan KIP, bantuan yang mereka dapatkan tergolong dalam keluarga yang kurang mampu dalam sektor ekonomi dan atas dasar ini bantuan akan diperoleh untuk meringankan pembiayaan perekonomian setiap keluarga. Sesuai dengan pendapat (Diana, 2020) bahwa tingkatan seseorang dalam lingkungan sosial secara individu memiliki hak dan kewajiban untuk berinteraksi di lingkungan sosial. Pada sisi lain interaksi ini memiliki karakteristik dalam pergaulan setiap individu untuk mencapai tingkatan prestasi yang berbeda.

Menurut Kementerian Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang dapat memenuhi persyaratan terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Program Keluarga Harapan berada di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah. Adanya Program Keluarga Harapan dimaksud sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial dan keluarga penerima manfaat PKH.

Pembangunan suatu daerah khususnya terkait kesejahteraan menjadi titik fokus pemerintah yaitu pemenuhan kewajiban dasar yaitu pembangunan pendidikan. Hal ini dikarenakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai modal utama pembangunan tidak akan tercapai jika tidak ditunjang dengan peningkatan taraf pendidikan. Pendidikan sebagai prasyarat utama untuk menghasilkan manusia yang unggul dan berdaya saing dalam menghadapi persaingan. Selain itu,

pendidikan merupakan instrument yang sangat menentukan dalam memberikan kontribusi kemajuan suatu bangsa dalam membangun watak bangsa. Dalam perencanaan pembangunan ini perlu didukung oleh suatu kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Proses menelaah suatu kebijakan publik yang dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat luas akan menjadi gambaran awal dari 3 pelaksanaan kebijakan tersebut. Bukan hanya itu, mengevaluasi kebijakan publik dapat dibuat pada saat merumuskan kebijakan, artinya sebelum diimplementasikan dapat dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut (Diana, 2020).

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu/ miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Kebijakan tentang pendidikan di Indonesia yang berdasarkan pada pasal 31 UUD 1945 yang mengamatkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu kebijakan yang sudah di implementasikan yaitu pendidikan gratis yang bertujuan agar tidak adanya anak yang berusia pendidikan dasar dan menengah yang tidak menikmati pendidikan, sesuai dengan program pemerintah di bidang pendidikan yaitu memperluas akses pendidikan, maka pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berbagai tingkat taraf hidup dan penggolongan sosial untuk menikmati pendidikan.

Mengenai suatu kebijakan yang bersifat pembangunan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan yang dilandasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 4 mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dampak Bantuan KIP terhadap Siswa Keluarga Kurang Mampu yaitu meringankan dan membantu siswa dalam hal mendapatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi keluarga penerima bantuan dengan harapan program ini akan dapat mengurangi anak putus sekolah, Seperti yang diketahui bahwa Program KIP yang memberikan bantuan tunai kepada siswa keluarga kurang mampu, orang tua diwajibkan melengkapi persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Tidak ada satu orang pun yang merasakan dirugikan dengan adanya bantuan pemerintah ini, semua siswa keluarga kurang mampu baik yang termasuk dalam peserta penerima bantuan atau pun tidak masuk dalam peserta penerima sangat bangga dengan adanya program ini, yang menurut pemahaman orang bantuan ini sangat membantu biaya pendidikan.

Permasalahan yang ada di Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas hulu dimana tanggal dalam pencairan dana bantuan sering tidak teratur, Banyak warga yang dikategori kedalam keluarga mampu justru ingin masukan kedalam Peserta Penerima Bantuan Program KIP, warga yang sudah dikategorikan kedalam keluarga Mampu menolak jika

ingin dikeluarkan dari Peserta Penerima Bantuan KIP, Sedangkan masih banyak warga yang dikategorikan kedalam keluarga kurang mampu dan memang membutuhkan bantuan tersebut tidak terdata dalam Peserta Penerima Bantuan.

Dari pemaparan permasalahan diatas terkait dengan keterlambatan pencairan dana siswa yang memperoleh KIP, dan sebab keluarga yang tergolong mampu, tetapi mendapatkan bantuan. Maka peneliti mengkaji mengenai Pelaksanaan Penerima Program Keluarga Harapan Melalui Kartu Indonesia Pintar Pada Siswa Keluarga Kurang Mampu Di Desa Nanga Kalis. Adapun, informan yang penulis ambil sebagai sumber data yakni dari Sekretaris desa, penerima bantuan sebanyak 3 KK dan 1 Orang Pendamping.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah “Penelitian yang berpegang kepada paradigma naturalistik atau fenomenologi. Ini karena penelitian senantiasa dilakukan dalam *setting* alamiah terhadap suatu fenomena (Sugiyono, 2017). dilaksanakan di Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, dengan informan 3 Orang Penerima bantuan KIP, 1 Pendamping dan 1 sekretaris Desa yang terlibat aktif dalam penelitian ini.

Tabel 1. Data Informan

No	Anak/Orang tua Pendidikan	Status	
1.	IN/IL	SD	Penerima Bantuan
2.	IZ/MT	SD	Penerima Bantuan
3.	TN/RH	SD	Penerima Bantuan
4.	RF	S1	Pendamping
5.	WN	S1	Skretaris Desa

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (Iskandar, 2009) sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*). Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik *triangulasi* sumber dan *triangulasi* teknik untuk keabsahan data.

Penelitian ini menggunakan analisis data model (Iskandar, 2009) yang terdapat 3 tahap dalam analisis data yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display*

(penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan). Sedangkan uji Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 1) Perpanjangan pengamatan, 2) Meningkatkan ketekunan' 3) Triangulasi teknik dan triangulasi sumber.. Hal itu dimaksudkan agar dapat membuktikan mengenai penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini peneliti menyajikan data berupa hasil studi dokumentasi, dan wawancara.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa SD, SMP, hingga SMA tentang usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk membantu anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka yang berstatus sebagai penerima PIP, akan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan sebagai penanda atau identitas penerima bantuan pendidikan PIP. Fungsi dari KIP tersebut adalah sebagai jaminan dan kepastian kepada anak-anak usia sekolah yang terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan. Baik anak didik di sekolah umum, ataupun di sekolah keagamaan.

HASIL WAWANCARA

Penyajian data hasil wawancara merupakan proses yang dilakukan setelah mereduksi data atau penyederhanaan data untuk dipilih berdasarkan masalah dalam penelitian. Berikut akan dikemukakan hasil wawancara dengan Ibu RF selaku Pendamping yang menerima KIP dan IL, MT, RH dan DH selaku orang tua yang menerima KIP di Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Nanga Kalis

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama anak yang putus sekolah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga menjadi suatu program penting dalam meningkatkan SDM di Indonesia. Berikut ini Syarat penerima PKH melalui KIP dalam ranah Pendidikan antara lain:

1. Syarat Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berupa Kartu Keluarga, Akta Lahir siswa, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Desa, Rapot Hasil belajar siswa dan surat pemberitahuan BSM dari kepala sekolah. Setelah melengkapi persyaratan tersebut kepala sekolah mengajukan bantuan KIP kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya diseleksi oleh pihak dinas sesuai standart penerima KIP.

Selanjutnya, pemilihan bantuan KIP tidak hanya didapatkan oleh masyarakat yang mendapatkan PKH melainkan juga didapatkan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan PKH. Pemilihan bantuan KIP dipilih sesuai keadaan sosial ekonomi masyarakat yang berada di Desa Nanga Kalis. Untuk itu, bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

1. Pendampingan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Pendampingan bagi KPM KIP diperlukan guna percepatan pencapaian tujuan program. Pendamping sosial PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat KIP dalam mengakses layanan

fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian pendamping KIP akan memberikan arahan terhadap masyarakat yang ingin mengajukan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh kemendikbud.

Adapun Pendamping sosial KIP juga memastikan KPM KIP memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku KPM KIP. Pendampingan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dilakukan dengan ketentuan berikut:

- a) Pendamping Sosial PKH berkewajiban melaksanakan pertemuan kelompok atau P2K2 dengan KPM PKH dampungannya setiap bulan.
 - b) Pendamping Sosial PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tepat sasaran.
 - c) Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
 - d) Pendampingan penyandang disabilitas berat dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
2. Perbedaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kartu Indonesia Pintar merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ditujukan kepada anak usia sekolah untuk membantu biaya keperluan sekolah. Harapannya peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat tercukupi kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang proses pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah anak putus sekolah. Oleh sebab

itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau mereka yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mereka yang memperoleh KIP berasal dari tingkat SD sampai SMA dan sederajat.

Selanjutnya, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.

Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relative kurang peningkatan kesejahteraan.

b. Kendala Pelaksanaan Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Nanga Kalis

1. Kendala dalam Faktor Pendidikan
Berdasarkan Buku Saku Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2017 masih terdapat angka putus sekolah pada semua jenjang sekolah dasar dan menengah. Tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks pembangunan rendah. Oleh karena itu mendorong anak untuk tetap bersekolah pada usia remaja menjadi hal mendasar. Dari hasil wawancara peneliti memperoleh bahwa keikutsertaan siswa yang berada di luar sistem sekolah pun harus menjadi perhatian utama. Tanpa perhatian khusus pemerintah anak putus sekolah rentan menjadi korban

eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Bahkan mereka rentan pula terhadap pelanggaran hukum dari penyalahgunaan obat terlarang sampai dengan kriminalitas. Putus sekolah juga berdampak pada minimnya wawasan / ilmu pengesahuan yang dimiliki oleh anak, sasa depan anak tidak jelas, menyebabkan banyaknya pengangguran di masa mendatang, dan di masa mendatang anak ini cenderung berpikiran lebih mementingkan adat/budaya daripada pendidikan, seperti halnya orang tuanya.

2. Kendala dalam Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan suatu kondisi (keadaan) dimana seseorang mengalami kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan, bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Selain itu, kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Selain itu, kemiskinan ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Adapun kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok.

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti didesa Nanga Kalis Kecamatan Kalis terdapat beberapa keluarga miskin yang membutuhkan bantuan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu biaya pendidikan anak, Adanya bantuan dari KIP ini para orang tua tidak perlu khawatir atas biaya pendidikan anak, karena Program KIP sudah membiayai pendidikan anak secara menyeluruh. Pembiayaan KIP dicairkan setiap 6 bulan sekali.

Dalam penelitian ini kendala yang ada di Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas hulu dimana tanggal dalam pencairan dana bantuan sering tidak teratur, Banyak warga yang dikategori

kedalam keluarga mampu justru ingin masukan kedalam Peserta Penerima Bantuan KIP, warga yang sudah dikategorikan kedalam keluarga Mampu menolak jika ingin dikeluarkan dari Peserta Penerima Bantuan KIP, Sedangkan masih banyak warga yang dikategorikan kedalam keluarga kurang mampu dan memang membutuhkan bantuan tersebut tidak terdata dalam Peserta Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan penerima program keluarga harapan melalui kartu Indonesia pintar pada siswa keluarga kurang mampu di Desa Nanga Kalis

Pelaksanaan penerima program keluarga harapan melalui kartu Indonesia pintar pada siswa keluarga kurang mampu di Desa Nanga Kalis yaitu berfokus pada siswa yang menerima bantuan dari KIP. Dari hasil penelitian terdapat tentang bagaimana pelaksanaan mekanisme penetapan penerima KIP, dan mekanisme penyaluran KIP.

Hasil penelitian yang didapat dari informan penerima bantuan yaitu bahwa, sebelum menjadi anggota penerima bantuan, orang tua diminta untuk melengkapi persyaratan yang sudah diberikan dari pemerintah, dalam penyaluran dana bantuan pendamping memberi arahan kepada orang tua siswa bahwa pengambilan bantuan berada di toko Jaya Makmur agen BRI Desa Nanga Kalis.

Hasil temuan tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Teori Menurut (Febriyanti, 2014) "Pelaksanaan adalah proses bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek".

Menurut (Sada, 2017) "Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan diterapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan siapa yang akan

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”.

(Abdullah, 2014) “Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun oprasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun oprasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

Kartu Indonesia Pintar sebagai bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu/ miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Dengan demikian pendamping KIP akan memberikan arahan terhadap masyarakat yang ingin mengajukan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh kemendikbud.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Program Indonesia Pintar yang kemudian disebut PIP adalah pemberian bantuan dana yang berupa uang tunai dari pemerintah yang diperuntukkan kepada siswa yang orang tuanya berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam masalah pembiayaan pendidikannya. Program Indonesia Pintar, 24 yang lalu disebut KIP adalah kartu yang di berikan untuk anak yang berasal dari keluarga yang mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/ identitas untuk mendapat manfaat PIP. Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Direktorat Jendreal Terkait, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, dan satuan Pendidikan.

Pendidikan merupakan serangkaian usaha untuk mencapai kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa akan dapat terwujud

secara nyata dengan usaha menciptakan ketahanan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa (Gunawan, 2012). Oleh karena itu, maka pendidikan akan diarahkan kepada perwujudan keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara pengembangan kuantitas dan pengembangan kualitas serta aspek lahiriah dan aspek rohaniah manusia. Itulah sebabnya pendidikan nasional dirumuskan sebagai usaha sadar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan kehidupan bangsa menjadi lebih baik (Sada, 2017).

Berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang mengancam anak-anak. Dengan mengeluarkan berbagai programprogram, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada PKH, rumah tangga miskin diberi uang tunai sama dengan program BLT, kemudian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga disempurnakan dengan dikeluarkannya Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan pendidikan yang memadai diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan yang terjadi pada orang tua dan keluarganya sehingga tidak berlanjut ke anak-anak generasi berikutnya.

2. Kendala Pelaksanaan penerima program keluarga harapan melalui kartu Indonesia pintar pada siswa keluarga kurang mampu di Desa Nanga Kalis

Kendala Pelaksanaan penerima program keluarga harapan melalui kartu Indonesia pintar pada siswa keluarga kurang mampu di Desa Nanga Kalis yang berfokus pada penerima bantuan KIP. Dari hasil penelitian penerima bantuan sering mengalami kendala yaitu telat dalam pencairan dana.

Hasil temuan tersebut sejalan dengan tentang TOC/Kendala. TOC/Kendala adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*Performance*) yang tinggi. Kendala-

kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui.

Dalam mengimplementasi ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan, Goldratt mengembangkan lima langkah yang berurutan agar proses perbaikan lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif yang lebih baik bagi sistem sebelumnya. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Identifikasi sumber daya kendala (*Constraints*) dalam sistem, yaitu memprioritaskan menurut pengaruh terhadap tujuan. Walaupun mungkin 5-6 ada banyak kendala dalam suatu waktu, biasanya hanya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam sistem itu.
- b. Putuskan bagaimana menghilangkan kendala tersebut, pada tahap ini ditentukan bagaimana menghilangkan kendala yang telah ditemukan dengan mempertimbangkan perubahan dengan biaya terendah.
- c. Subordinatkan sumber daya lain untuk mendukung langkah, menagguhkan hal-hal yang lain yang bukan kendala dari pertimbangan pembuatan keputusan. Alasannya, segala sesuatu yang hilang pada kendala tidak memberikan pengaruh karena sumber-sumber daya itu masih cukup tersedia.
- d. Lakukan kendala untuk memperbaiki performansi constraint sistem. Memprioritaskan solusi masalah pada kendala sistem tidak memuaskan.
- e. Kembali ke langkah pertama untuk peningkatan terus menerus, jika langkah-langkah sebelumnya memunculkan kendala-kendala baru dalam sistem tersebut.

Teori (Wati, 2014) "Pelaksanaan adalah proses bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek".

Berdasarkan pemaparan tentang kendala pelaksanaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa TOC/Kendala pelaksanaan. Sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dana bantuan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis pelaksanaan penerima program keluarga harapan melalui kartu indonesia pada siswa kurang mampu di Desa Nanga Kalis, dapat disimpulkan secara umum bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan melalui KIP didasarkan pada syarat pelaksanaan KIP, Pendampingan KIP, Perbedaan KIP dan PKH dalam perspektif Pendidikan dan Ekonomi. Sedangkan berdasarkan sub-sub masalah, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penerima Program Keluarga Harapan Melalui Kartu Indonesia Pintar Pada Siswa Keluarga Kurang Mampu Di Desa Nanga Kalis, adalah dengan menyeleksi siswa yang ditinjau dari data keluarga siswa sebagai persyaratan untuk memperoleh KIP. Selanjutnya, pendampingan dilakukan oleh satu orang untuk mengarahkan orang tua/siswa dalam mencairkan dana dari KIP.
2. Kendala Pelaksanaan Penerima Program Keluarga Harapan Melalui Kartu Indonesia Pintar Pada Siswa Keluarga Kurang Mampu Di Desa Nanga Kalis, adalah terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana KIP yang mengakibatkan fasilitas siswa terhambat untuk terpenuhi. Disamping itu, kendala lain dari pelaksanaan KIP didasarkan pada perekonomian masyarakat yang rendah/keluarga kurang mampu.

B. Saran

1. Disarankan kepada orang tua dan siswa di Desa Nanga Kalis yang memperoleh bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk dapat menggunakan bantuan semaksimal mungkin.

2. Disarankan kepada Pendamping Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk tetap konsisten dalam membantu pencairan dana KIP di Desa Nanga Kalis.
3. Diharapkan kepada pihak Sekolah untuk dapat menyeleksi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara profesional sesuai aturan yang telah di tetapkan

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih untuk yang telah membantu dalam menyelesaikan penyelesaian artikel ini. Terutama terima kasih atas dukungan dari orang tua, teman, serta sahabat saya. Terimakasih juga kepada Pembimbing saya yaitu Dr. Imran M.Kes dan Iwan Ramadhan M.Pd yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Aswaja Pressindo.
- Febriyanti, (2014). *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian*. Universitas Lampung.
- Gunawan, I. (2012). Mengembangkan Karakter Bangsa Berdasarkan Kearifan Lokal." Prosiding Seminar Nasional Meretas Sekolah Humanis untuk Mendesain Siswa Sekolah Dasar yang Cerdas dan Berkarakter. *PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press GP Press.
- Republik Indonesia. Keputusan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No : 31 / KEP/MENKO / -KESRA / 2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan (PKH) tanggal 21 september 2007.
- Sada, H. J. (2017). *Kebutuhan dasar manusia dalam perspektif pendidikan*

- Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Pengertian Program Keluarga Harapan, diakses <https://pkh.kemensos.go.id/pg=tentangpkh-1>, pada 27 Maret 2019 pukul 19.00 WIB.
- Putri, N.T.D. (2020) *Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Anak Usia Sekolah Di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas*. Semarang. Universitas Semarang.
- Wati, D. P. (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam. *Universitas Lampung*.